



BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

LARANGAN RODA ENAM ATAU LEBIH MELINTASI JEMBATAN ASAM
DAN JEMBATAN BATU DI KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa jembatan batu dan jembatan asam merupakan prasarana vital bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Sambas;
 - b. bahwa untuk memperpanjang umur rencana jembatan dan menjamin keselamatan, keamanan ketertiban dan kelancaran pemakai jalan dan jembatan dimaksud dan dengan meningkatnya arus lalu lintas baik diatas maupun dibawahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Larangan Roda Enam Melintasi Jembatan Asam Dan Jembatan Batu Di Kabupaten Sambas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Kendaraan Pengangkut Peti Kemas di Jalan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2004 Nomor 56);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9);
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.30 Tahun 2002 tentang

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan KM.69 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LARANGAN RODA ENAM ATAU LEBIH MELINTASI JEMBATAN ASAM DAN JEMBATAN BATU DI KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel.
9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang bergerak oleh tenaga manusia dan/ atau hewan.
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
12. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan bagian pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/ atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
14. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis lintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
15. Tertib Lalu Lintas adalah situasi pergerakan pengguna jalan dan pemanfaatan yang teratur menurut aturan yang berlaku.
16. Kawasan Tertib Lalu Lintas adalah penggalan jalan dan lingkungan di sekitarnya yang telah ditentukan sebagai tempat pergerakan dan pemanfaatan jalan yang sesuai dengan Peraturan Perundangan Lalu Lintas.
17. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/ atau lingkungan.
18. Jembatan batu adalah jembatan yang menghubungkan Desa Durian dengan Desa Jagur dan Desa Lorong.
19. Jembatan asam adalah jembatan yang menghubungkan Desa Dalam

- Kaum dengan Desa Tanjung Bugis dan Desa Lubuk Dagang.
20. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak kewajiban setiap pengguna jalan.
 21. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
 22. Pembinaan adalah mensosialisasikan peraturan lalu lintas pada pengguna jalan dan pengusaha angkutan jalan secara teratur dan berkelanjutan.
 23. SKPD adalah suatu kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap larangan roda enam atau lebih melintasi Jembatan Asam dan Jembatan Batu Kabupaten Sambas.
- (2) Tujuan Penyusunan Peraturan Bupati adalah untuk :
 - a. mengurangi kemacetan pada Jembatan Asam dan Jembatan Batu;
 - b. mengurangi kecelakaan lalu lintas; dan
 - c. memperpanjang umur rencana jembatan.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup :
 - a. Larangan roda enam atau lebih melintasi Jembatan Asam dan Jembatan Batu;
 - b. kewajiban;
 - c. pengecualian;
 - d. Pengalihan arus lalu lintas;
 - e. pembinaan dan pengawasan;
 - f. sanksi; dan
 - g. ketentuan penutup.

BAB III LARANGAN RODA ENAM ATAU LEBIH MELINTASI JEMBATAN ASAM DAN JEMBATAN BATU

Pasal 3

Larangan roda enam atau lebih melintasi Jembatan Asam dan Jembatan Batu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Larangan roda enam atau lebih melintasi Jembatan Asam dan Jembatan Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai sasaran prioritas dalam mewujudkan situasi bebas kemacetan dan untuk memperpanjang umur rencana jembatan melalui upaya optimalisasi Instansi yang berwenang dan peran serta masyarakat.

Pasal 5

Larangan ini berfungsi untuk memberikan dorongan kepada pemakai jalan agar menampilkan sikap dan perilaku berlalu lintas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan mendorong instansi yang berwenang dalam upaya mewujudkan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar serta upaya memperpanjang umur rencana jembatan.

BAB IV
KEWAJIBAN

Pasal 6

Kendaraan roda enam atau lebih yang dilarang melalui/ melintasi Jembatan Asam dan Jembatan Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Kendaraan roda 6 atau lebih dari arah Singkawang wajib melewati jalan lingkar untuk menuju Kecamatan Teluk Keramat, Kecamatan Subah dan Kecamatan Sajingan;
- b. Kendaraan roda 6 atau lebih dari arah Subah, Sajingan dan Teluk Keramat wajib melewati jalan lingkar untuk menuju Kota Singkawang dan Pasar Sambas;
- c. Kendaraan roda 6 atau lebih dari arah Singkawang, Subah, Teluk Keramat dan Sajingan menuju pasar Sambas wajib memutar melewati Terminal Sambas dan keluar melalui Jalan Panji Anom; dan
- d. Kendaraan roda 6 atau lebih yang melintasi Kawasan Tertib Lalu Lintas dan jalan Pendidikan untuk mengikuti batas kecepatan maksimal yang telah ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat perbaikan dan pemeliharaan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi perlengkapan jalan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang jalan wajib berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Setelah dilakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi yang bertanggung jawab di bidang jalan wajib memulihkan keberadaan dan fungsi perlengkapan jalan.

BAB V
PENGECUALIAN

Pasal 8

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 3 adalah untuk Operasional Kendaraan sebagai berikut:

- a. untuk mengangkut pasukan TNI – POLRI;
- b. untuk Barisan Pemadam Kebakaran;
- c. untuk keperluan Dinas Khusus atau tamu Negara;
- d. untuk mengangkut sampah; dan
- e. untuk Bis Sekolah.

BAB VI
PENGALIHAN ARUS LALU LINTAS

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas di jalan, dilakukan pengalihan arus lalu lintas.
- (2) Pengalihan arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Pengalihan arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan;
 - b. perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan; dan

- c. Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, meliputi perencanaan kebutuhan, perencanaan pengadaan dan pemasangan, perencanaan pemeliharaan, serta penyusunan program perwujudannya.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengalihan arus lalu lintas dilaksanakan bersama-sama dengan instansi terkait meliputi:

- a. Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas bertugas melengkapi fasilitas lalu lintas yang meliputi rambu-rambu, marka, trafict light serta mengatur dan menertibkan kendaraan angkutan umum, orang maupun barang;
- b. Kepolisian Resort Sambas bertugas mengawasi dan menindak pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya; dan
- c. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas bertugas menertibkan pemanfaatan bahu jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

BAB VIII
SANKSI
Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. tindakan pengempesan seluruh atau sebagian ban kendaraan dengan mencabut dan menyita pentil ban;
 - b. tindakan penguncian ban kendaraan;
 - c. tindakan pemindahan/ penderekan kendaraan; dan
 - d. pemberian peringatan, pembekuan dan/ atau pencabutan izin usaha angkutan umum (SIUA) yang dimiliki oleh pejabat yang berwenang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2019.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 22 April 2019

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 22 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19680612 199710 1 001

